

**ABSTRAKSI**  
**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG**  
**PENGAGANTI DALAM PERKARA KORUPSI**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia sebagai negara berkembang perlu melakukan pembangunan dalam segala bidang, sebagaimana diketahui bahwa strategi pembangunan adalah menghapuskan kemiskinan dan kebodohan. Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus-menerus menuju peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan yang secara langsung dan tidak langsung dalam segala aspek kehidupan.

Dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan seperti apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, sejalan dengan dinamika masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup berhasil, namun dalam proses pembangunan tersebut ternyata ada penghambat dalam upaya mewujudkannya salah satu faktornya adalah berupa korupsi.

Menurut Arif Budiman, Indonesia memang tergolong rentan terhadap persoalan-persoalan korupsi dan dikategorikan negara Otoriter Birokrasi (OB) rente yang artinya negara via elit negara (pejabat) memungkinkan timbulnya kelompok berjuasi yang mendapatkan proteksi, lisensi dan kemudahan-kemudahan lainnya atas fasilitas tersebut, kaum borjuis (pengusaha) memberikan imbalan pada elit negara

(pejabat), dengan kata lain di dalam sistem OB rente ini memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan berbagai kejahatan lainnya.<sup>1</sup>

UU No 20 Tahun 2001 sebagai sarana yang cukup strategis untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sehingga pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Kalau melihat materi ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam UU No 20 Tahun 2001 seakan-akan memberikan harapan yang besar bahwa kerugian negara dapat dikembalikan, namun harapan tersebut menjadi redup setelah melihat kenyataan di mana kerugian negara dari tahun ke tahun semakin bertambah karena semakin banyaknya para koruptor. Maka untuk mengetahui apakah pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti itu dapat menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mengembalikan kerugian uang negara maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Penelitian ini agar terfokus pada pokok bahasan serta permasalahan maka penulis membatasi hanya pada sistem pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti serta hambatan yang muncul pada perkara tindak pidana korupsi.

## **C. PERUMUSAN MASALAH**

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi?

---

<sup>1</sup> Arif Budiman, 1991, *Negara dan Pembangunan, Salatiga*, Yayasan Padi dan Kapas, hal. 11.

2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan upaya penanggulangannya dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan objektif
  - a. Guna mengetahui pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti serta upaya penyelesaiannya.
2. Tujuan subjektif
  - a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar sarjana fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  - b. Menambah pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai penerapan dalam pengembangan teori-teori yang penulis peroleh dari kuliah hukum pidana.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran akademis bagi upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi.

- b. Menambah referensi atau bahan bacaan bagi pihak-pihak yang terkait serta sebagai daftar pustaka bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan mengenai pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi sehingga diketahui masyarakat luas serta sebagai tambahan tentang praktek pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi.

## **F. KERANGKA PEMIKIRAN**

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan salah satu tujuan utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan menitik beratkan pada kata-kata untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi adalah dengan diadakan ketentuan tentang pembayaran uang pengganti, maka dianggap perlu sekali selama kerugian negara belum dikembalikan secara maksimum atau setidaknya belum memadai dalam usaha mengembalikan kerugian uang negara, maka selama itu pula secara maksimum harus tetap diusahakan pengembalianya sampai mencapai tingkat maksimum. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yuncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga memuat asas atau prinsip hukum penting dan bersifat khusus dalam lingkup hukum pidana khusus di bidang tindak pidana korupsi. Adanya asas hukum ini menandai perubahan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum pidana. Asas hukum dimaksud terdapat di dalam Pasal 4 yang memuat pernyataan: “pengembalian kerugian uang negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif maka metode yang digunakan doktrinal normatif dan non doktrinal baik kualitatif atau kuantitatif.<sup>2</sup>

### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Surakarta.

### 3. Jenis dan sumber data

- a. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan jaksa yang pernah atau sedang menangani perkara korupsi
- b. Data sekunder yaitu data yang cara memperolehnya secara tidak langsung melalui bahan-bahan kepustakaan yang dapat mendukung terhadap masalah yang diteliti wujud dari data ini dapat berupa bahan hukum primer, sekunder atau tersier.

### 4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah berkas putusan yang didapat di Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan keterangan jaksa serta pejabat lain yang ada kaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Sumber data sekunder ini dapat dibedakan menjadi :
  - Data sekunder pribadi yang terdiri dari dokumen-dokumen pribadi yang tersimpan ditempatnya bekerja.
  - Data sekunder yang sifatnya publik, berupa data arsip dan data pada instansi pemerintah.
- c. Data sekunder di bidang hukum seperti bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Hal. 10.

## 5. Teknik pengumpulan data

Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian diskriptif maka dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi lapangan
- b. Wawancara (*Interview*)
- c. Studi kepustakaan (*Library Research*)

## 6. Teknik analisis data

Data yang telah diperoleh akan disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data kemudian menghasilkan sajian data yang seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasi. Hal ini dilakukan saling menjalain dengan proses pengumpulan data apabila kesimpulan dirasa kurang kuat maka verifikasi atau penelitian kembali tentang pengumpulan data lapangan. Terknik analisi ini dinamakan *interactive model of analisis*.<sup>3</sup>

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Pembentuk Undang-Undang hukum pidana Indonesia menggunakan istilah “*Statbaar Feit*” untuk menyebutkan sebagai tindak pidana. Ultrect memakai istilah peristiwa pidana.<sup>4</sup> Secara pribadi penulis memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan pembentuk pidana, karena sudah dapat diterima masyarakat secara umum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, maka ia mendefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman pidana yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, sementara itu Wirjono Prodjodikoro menggunakan definisi pendek

---

<sup>3</sup> HB. Soetopo, 1998, *Pengantara Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Teoritis Dan Praktis*, Pusat Penelitian, UNS, hal. 3.

<sup>4</sup> Sudarto, Op.Cit. hal 8.

mengenai tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana.<sup>5</sup>

## **B. PENGERTIAN KORUPSI**

Pengertian Korupsi sangat bervariasi, secara umum korupsi itu berkaitan dengan *perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.*

Menurut Syed Hussein Alatas, saat-saat pemerintah memberikan kontrak dengan syarat-syarat tertentu juga bisa dimanfaatkan oleh koruptor.<sup>6</sup>

Menurut Kartini-Kartono, korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi stuktur pemerintah dan menjadi hambatan paling utama dalam pemerintahan.<sup>7</sup>

## **C. PENGERTIAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**

Menurut Mw Patti Pielohy, istilah pembayaran uang pengganti kurang dikenal oleh masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat lebih dikenal dengan “uang pengganti rugi” atau dengan kata lain lebih sering dengan istilah uang ganti rugi daripada uang pengganti.<sup>8</sup>

Pengertian ganti rugi pada hakekatnya adalah suatu pengertian yang terletak pada lapangan hukum perdata, sehubungan dengan perbuatan melanggar hukum. Hal demikian dapat dilihat ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya. Kalau disimak terlebih lanjut ternyata pengertian ganti rugi tidak semata-mata terletak dalam lapangan hukum perdata saja akan tetapi juga dalam

<sup>5</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 72.

<sup>6</sup> Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta PL3S

<sup>7</sup> Kartini Kartono, 1988, *Patologi Sosial*, Jakarta, CV Rajawali, Hal 87.

<sup>8</sup> M.W. Patti Peilohy, 1994, *Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Mengenai pembayaran Uang Pengganti*, Bagian I, Ujung pandang: Dipajaya, Hal 7.

hukum publik. Hak ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 c (1) KUHP yang mengatur masalah ganti rugi.

## **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN HAMBATANNYA**

Untuk melakukan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, maka putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan oleh Kejaksaan selaku aparat eksekusi. Menurut Muh Maskuri SH, dalam pelaksanaan putusan tersebut melalui beberapa tahapan kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Tahap penagihan.
2. Tahap pelelangan.
3. Tahap pembayaran uang pengganti.
4. Tahap gugatan perdata

Kedudukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu mestinya bukan sebagai pidana tambahan, akan tetapi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan yang bersifat imperatife.

Proses eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang terkesan bertele-tele itu kadang membuat jaksa kadang-kadang ragu-ragu dalam menuntut pembayaran uang pengganti dalam tuntutan pidananya. Salah satu upaya jaksa dalam rangka mengembalikan keuangan negara yaitu berdasarkan Pasal 98 KUHP, dalam Pasal ini mengatur pengabungan tuntutan ganti rugi secara perdata dengan tuntutan pidana yang sementara berlangsung, jaksa lebih memilih pengabungan ini dari pada tuntutan pidana pembayaran uang pengganti.

---

<sup>9</sup> Muh Maskuri. SH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 14 mei 2007, Pukul 08.00 WIB.



## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**


Dari uraian di atas, maka penulis mencoba menyimpulkan. Kesimpulan itu sebagai berikut:

1. Tujuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi adalah untuk menekan kerugian negara akibat korupsi, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kerugian tersebut, yaitu di antaranya dengan memberikan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
2. Pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi terhadap terpidana harus telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi melalui beberapa tahap yaitu : tahap penagihan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti, tahap gugatan perdata

### **B. SARAN**

1. Untuk mencegah timbulnya kerugian negara akibat korupsi, maka dilakukan upaya yang intensif dan sungguh-sungguh dari aparat eksekusi dalam upaya pemulihan kerugian Negara.
2. Kalangan aparat penegak hukum harus mau dan mampu untuk menyamakan persepsi, visi dan misi yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi.
3. Masyarakat luas diharapkan partisipasinya dengan memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada aparat penegak hukum mengenai tindak kejahatan khususnya korupsi.

**ABSTRAKSI**  
**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG**  
**PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI**



Oleh  
**AGUNG BUDI SANTOSO**  
C 100.020.028

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
2007

## DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	2
B. PEMBATAAN MASALAH .....	2
C. PERUMUSAN MASALAH .....	3
D. TUJUAN PENELITIAN .....	3
E. MANFAAT PENELITIAN .....	4
F. KERANGKA PEMIKIRAN .....	4
G. METODE PENELITIAN .....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA .....	6
B. PENGERTIAN KORUPSI.....	6
C. PENGERTIAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI.....	7
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	8
A. PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI....	8
PENUTUP.....	9
A. KESIMPULAN.....	9
B. SARAN .....	9